

## Hak Muslim

yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim, lafadz ini dari Muslim)

Adapun membenci karena kemaksiatan atau kesesatan yang ada pada seseorang, maka itu adalah termasuk benci karena Allah yang merupakan bukti keimanan seseorang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (رواه ابو داود وصححه الألباني)

“Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman.” (HR. Abu Dawud. Syaikh al-Albani mensahihkannya dalam Sunan Abi Dawud, hadis no. 4681)

**13. Tidak menambah harga dalam pelelangan** dengan maksud menaikkan harga barangnya (berbuat curang dalam pelelangan).

لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَتَجَاشُوا (رواه البخاري)

“Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli saudaranya dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain)”. (HR. Bukhori no.2015)

**14. Saling menopang dalam kebaikan dan takwa**

Di antara hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah saling menopang, bantu-membantu dan bahu-membahu dalam kebaikan dan kebenaran. Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (al-Maaidah: 2)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (متفق عليه)

“Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

**15. Saling tenggang rasa.** Berempati. Ikut merasakan penderitaan saudaranya.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bersabda Rasulullah ﷺ :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اسْتَكَى غُضُوًّا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه البخاري)

“Engkau melihat kaum mukmin dalam kasih-sayang mereka dan cinta kasih mereka seperti satu jasad. Jika salah-satu anggota badan merasa sakit, maka anggota badan yang lainnya pun ikut merasakannya dengan demam dan tidak dapat tidur.” (HR. Bukhari)

Demikianlah sebagian hak muslim terhadap muslim lainnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk menegakkannya, agar kita dipersatukan oleh Allah di atas kebenaran dan ketakwaan.

Wallahu a'lam

Penulis : Ustad Muhammad bin Umar  
as-Sewed رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Pembaca sekalian -semoga Allah merahmatimu-, hak muslim atas muslim lainnya cukup banyak. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika seluruh kaum muslimin memenuhi hak tersebut, akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang kita dambakan.

Di antara hak-hak tersebut terdapat dalam beberapa hadis berikut:

Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (متفق عليه)

“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguknya jika sakit, mengantarkan jenazahnya, memenuhi undangannya, dan menjawab seorang yang bersin.” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam riwayat lain:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (متفق عليه)

“Hak seorang muslim ada enam: jika bertemu ucapkanlah salam, jika mengundangmu penuhilah, jika meminta nasihat maka nasihatilah, jika bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah” maka jawablah, jika sakit tengoklah dan jika meninggal antarkan jenazahnya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadis di atas, kita mendapatkan enam hak seorang muslim yang semestinya kita penuhi:

**1. Memberi salam dan menjawab salam.** Masalah ini sudah kita bahas pada edisi sebelumnya. Di antara faedahnya adalah mempererat ukhuwah sesama muslim, mendoakan dengan kebaikan, serta bagian dari syiar Islam.

**2. Menengok orang sakit.** Jika kita tahu ada seorang muslim sakit, maka kita diperintahkan menengoknya, mendoakan kesembuhan untuknya dan membesarkan hatinya. Di antara ucapan doa yang diajarkan adalah:

لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (رواه البخاري)

“Tidak apa-apa, sebagai pembersih dosa-dosamu in syaa Allah.” (HR. Bukhari)

Sedangkan doa kesembuhan disebutkan dalam hadis:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا (متفق عليه)  
 “Ya Allah, Rabb sekalian manusia hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah Maha Penyembuh, tiada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisahkan penyakit.” (HR. Bukhari dan Muslim)

**3. Mengantarkan jenazah.** Dalam hal ini ada dua tahapan. **Pertama**, mengantarkan dari rumahnya sampai selesai disalatkan. **Kedua**, mengiringi dari tempat disalatkan sampai selesai dikuburkan. Adapun hukumnya adalah *fardhu kifayah*; sebagian muslimin harus ada yang menyalatkan dan mengantarkannya. Kalau telah dikerjakan oleh sebagian muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya.

**4. Memenuhi undangan.** Seperti undangan walimah dan sejenisnya. Memenuhi undangan hukumnya wajib, selama dalam acara tersebut tidak terdapat kemaksiatan atau pelanggaran syariat.

**5. Menjawab bersin.** Ketika seorang muslim bersin disunahkan mengucapkan “Alhamdulillah”, maka bagi setiap muslim yang mendengarnya, menjawab dengan kalimat “Yarhamukallah” (semoga Allah memberikan rahmat kepadamu). Kemudian bagi yang bersin tadi, diperintahkan mengucapkan kepada saudaranya yang mendoakannya dengan ucapan “Yahdikumullah Wa Yuslihu baalakum” (semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu).

**6. Memberikan nasihat.** Ketika seorang muslim diminta nasihatnya oleh sebagian lainnya, maka wajib memberinya nasihat. Karena Rasulullah ﷺ mengatakan: “Jika seseorang meminta nasihat kepadamu, maka

nasihatilah!”. Termasuk ketika kita melihat kemungkaran pada saudara kita kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya dan jika ia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya! Dan itu adalah selemah-lemah keimanan.” (HR. Muslim)

**7. Saling tolong-menolong.** Di antara hak muslim lainnya adalah apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ dalam hadis riwayat Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ كَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَحْجِرُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رواه البخاري)

“Tolonglah saudaramu yang menzalimi ataupun yang dizalimi! Seorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, aku menolong saudaraku yang terzalimi, namun bagaimana caranya aku menolong orang yang berbuat zalim?” Beliau ﷺ menjawab: “Engkau menghalangi dia dari kezalimannya, adalah pertolongan baginya.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini kita mendapatkan dua hak muslim lainnya, yakni:

- **Menolong seorang muslim** yang terzalimi dengan apa yang kita bisa.

- **Mencegah seorang muslim agar tidak berbuat zalim.** Dengan kata lain, termasuk hak seorang muslim adalah mendapatkan amar ma’ruf nahi mungkar, yaitu diajak kepada kebaikan dan dicegah dari kemungkaran.

### Saling menjaga darah, harta dan kehormatan

Hadis lain yang menerangkan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya, adalah riwayat Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا بِحَسْبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه)

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Janganlah mengkhianatinya, jangan mendustainya dan jangan merendharkannya. Setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menjaga kehormatan, harta dan darahnya. Takwa itu di sini (beliau mengisyaratkan ke dadanya). Cukup merupakan kejelekan bagi seseorang, ketika ia menghinakan seorang muslim.” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Lafaz ini bagi Tirmidzi)

Dalam hadis ini kita mendapatkan hak-hak seorang muslim lainnya, di antaranya:

**8. Tidak boleh mengkhianatinya**, yaitu mengkhianati amanah mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad). Dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sementara kalian mengetahuinya.” (al-Anfaal: 27)

**9. Tidak boleh mendustainya.** Tidak boleh menipu atau membohonginya. Apakah hal itu untuk keuntungan dunia ataupun dengan alasan lain.

**10. Tidak boleh menghinakannya atau menjatuhkan kehormatannya dengan ghibah**, sukhriyyah (olok-olok) dan lain-lain. Karena sesungguhnya kehormatan seorang muslim adalah juga kehormatan seluruh kaum muslimin.

**11. Saling menjaga harta, darah dan kehormatan**, yakni saling menjaga harta dengan tidak saling merampas dengan zalim, curang, penipuan, dan lain-lain. Menjaga darah adalah tidak saling menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Rasulullah ﷺ menyatakan:

لَا يَجِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْحَدِي ثَلَاثَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبِ الرَّأْيِيِّ وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ الثَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi “Laa ilaha illallah, muhammadur rasulullah”, kecuali dengan tiga sebab: jiwa dengan jiwa (qishash), seorang yang pernah menikah berzina dan seorang yang murtad dari agamanya dan meninggalkan jama’ah kaum muslimin.” (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan saling menjaga kehormatan adalah dengan tidak saling menjatuhkannya.

**12. Tidak saling membenci.** Hanya karena masalah dunia, tidak boleh saling membenci dan bermusuhan.

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري ومسلم ولفظه)

“Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling menipu pembeli, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang dalam pembelian saudaramu, dan jadilah kalian hamba Allah